



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Pemuda No. 1 Painan Telp. (0756) 22143 Fax. (0756) 22143

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 900/ 018 /Kpts/DKPS-PS/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024, serta dalam rangka melaksanakan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 067/61/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2022, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Daerah No 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, yang ruang lingkup tugasnya berdasarkan pengaduan masyarakat yang masuk melalui Kotak Saran yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan maupun melalui aplikasi SP4N-LAPOR. Tim dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menghimpun data penunjang penyusunan pengelolaan pengaduan pelayanan publik terkait fungsi dan Uraian tugas masing-masing Bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. Mengelola penyusunan pengaduan pelayanan publik di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. Mengumpulkan dan menghimpun data penyusunan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022
- KETIGA : Setiap Koordinator Tim mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melakukan pengelolaan pengaduan pelayanan publik bersama Anggota pada masing-masing Bidang.
- KEEMPAT : Mekanisme pengelolaan pengaduan pelayanan sebagai berikut:

- a. Sekretaris beserta Anggota bertugas membuka kotak saran dan mengklasifikasikan sesuai uraian tugas masing-masing Bidang.
- b. Masing-masing Bidang wajib menindaklanjuti pengaduan yang masuk.
- c. Hasil tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Sekretaris untuk disampaikan kepada Kepala Dinas.
- d. Sekretaris berhak meminta informasi kepada masing-masing Bidang terkait hasil tindaklanjut dari pengaduan yang masuk sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.
- e. Jangka waktu tindaklanjut pengelolaan pengaduan adalah sebagai berikut:
 1. Membuka kotak saran dilakukan oleh Sekretaris beserta anggota setiap 1 (satu) x 7 (tujuh) hari kerja;
 2. Pengaduan yang masuk sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan kepada masing-masing Kepala Bidang paling lambat 2 (dua) hari kerja;
 3. Masing-Masing Kepala Bidang menindaklanjuti hasil pengaduan tersebut paling lambat 5 (lima) hari kerja, (kecuali untuk pengaduan tertentu, jangka waktu penyelesaian dapat menyesuaikan); dan
 4. Hasil tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) disampaikan kepada Kepala Dinas paling lambat 2 (dua) hari kerja;

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal : 12 Januari 2022

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPII
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

EVAFUZA YULIASMAN, SE, M.Si

NIP. 19670712 199202 1 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 900/ 018 /Kpts/DKPS-PS/2022

TANGGAL : 12 JANUARI 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

Susunan Tim koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

NO	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	NAMA	JABATAN
1.	Penanggung Jawab	EVAFAUZA YULIASMAN,SE, M.Si	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan
2.	Plt.Sekretaris	EDI SISWADI, SE,MM	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan
	Anggota	HARMAH DONNA, SE	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Anggota	SUSMITA PERMANA, SH, M.Si	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan
4.	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Koordinator	EDI SISWADI, SE,MM	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	Anggota	SYAFNIATI, SH	Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Muda Pranata Komputer
	Anggota	CIPTO, SE	Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Muda Pranata Komputer
5.	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Koordinator	EDI SISWADI, SE,MM	Plt.Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
	Anggota	KAHIRAT, SH,M.Si	Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Muda Pranata Komputer
	Anggota	FIO DENCY FAKHRYA, SH	Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Muda Pranata Komputer
6.	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data (PIAK) Koordinator	SARTONI NURSALIM, S.Kom	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi

	Anggota	HAYATUL FITRI, S.Kom	Kependudukan dan Pemanfaatan Data Kabupaten Pesisir selatan Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Muda Administrator Database Kependudukan
	Anggota	ANTON MAHENDRA AMRA, SH,MM	Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Muda Administrator Database Kependudukan
	Anggota	YUSMARDIANTO, SH,MM	Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Muda Administrator Database Kependudukan
7.	Admin/Petugas Informasi	1. IFO NIRA SISKI, S.Sos	Staf (Penyusun Pencatatan dan Pelaporan Data Kependudukan) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan
		2. YOEDIANTO, SE	Staf (Pengawas Kependudukan) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan
		2. HERU MALZ HARPENDI, S.Kom	Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



EVAFUZA YULIASMAN, SE, M.Si

NIP. 19670712 199202 1 001